

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perlindungan agama anak di Indonesia lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan pasal 42 dan 43 ”setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangnya. Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga serta lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, perlindungan dalam memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran bagi anak.”
Apabila ada unsur pidana tipu muslihat kepada agama anak, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak 1.00.000.000,00 seratus juta rupiah, sesuai dengan isi Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pada bab XII, tentang ketentuan pidana
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa dalam perlindungan agama anak menurut Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai persamaan. Hal tersebut

dapat dilihat ketika anak dirasa belum dewasa atau belum bisa berfikir secara matang, dalam memilih agama orang tua lah yang berhak mendidik dan mengarahkan mengenai agamanya. Dan apabila anak tersebut sudah dewasa, maka hak beragama pada anak tersebut dikembalikan lagi, hal ini menurut undang-undang perlindungan anak. Tidak berbeda dengan hukum Islam, anak mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan agamanya ketika dia sudah dewasa, namun diwaktu anak masih kecil, agama anak masih mengikuti orang tuanya. Karena orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik dan mengarahkan anaknya, termasuk masalah agama.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan orang tua supaya lebih memperhatikan dan melindungi anak-anak dari perbuatan tipu muslihat agama, karena anak-anak juga mempunyai hak asasi, baik dalam beragama maupun mendapatkan bimbingan dari orang tua.
2. Bagi yang berwenang supaya menindak tegas dalam mengusut kasus tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk pindah ke agama lain dan betul-betul menerapkan peraturan yang telah ditetapkan, agar kejadian tersebut tidak semakin marak dan penerapan undang-undang perlindungan agama anak bisa lebih efektif.